



PUTUSAN

Nomor: 21/Pid.B/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa:

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | HASAN EFENDI Bin NAWAWI HUSIN (Alm). |
| Tempat lahir | : | Natar |
| Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun / tahun 1969. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Dusun Cendanasari (Dusun 2) Kamp. Binjai Ngagung Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Buruh/ Supir |
| Pendidikan | : | SD (tidak tamat/ kelas 6). |

Terdakwa **ditahan** dirutan sejak tanggal **07 Nopember 2013** s/d sekarang.

Terdakwa **tidak didampingi** oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. reg. Perk:

PDM: 230/GS/01/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hasan Efendi Bin Nawawi Husin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Efendi Bin Nawawi Husin (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BE 2704 DP, warna putih Nolin: MA41239, Noka: MHKV1BA2JDK041604 An. ABDUL KARIM berikut STNK Dikembalikan kepada ABDUL KARIM.

- Uang tunai Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penyisihan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban TRIMO Bin MARKUAT.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu) Rupiah.

Menimbang bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN EFENDI Bin NAWAWI HUSIN (Alm)** bersama dengan NURDIN (DPO), JONI ISKANDAR Als BOMI (DPO) dan ADI (DPO) Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Raya Bedeng. 12A Kamp. Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tepatnya di depan kedai buah semangka saksi korban TRIMO Bin MARKUAT, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

-----Awalnya Terdakwa bersama NURDIN (DPO), JONI ISKANDAR Als BOMI (DPO) dan ADI (DPO) Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bersepakat untuk mencari uang dengan berpura-pura menjadi trevel gelap dan jika ada penumpang yang naik akan diambil uangnya, terdakwa mengatakan ?nanti kalo ada penumpang pintu dikunci ya?, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol BE 2704 DP yang disewa dari pemiliknya An ABDUL KARIM melalui TEGUH dengan posisi ADI sebagai Driver, terdakwa duduk didepan samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI sebagai penumpang, JONI ISKANDAR Als BOMI duduk ditengah sebagai kenek sedangkan NURDIN duduk ditengah sebagai penumpang, sesampainya di Jalan Raya Bedeng. 12A Kamp. Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tepatnya di depan kedai buah semangka, terdakwa melihat saksi korban TRIMO Bin MARKUAT yang sedang memperbaiki kedai miliknya, kemudian terdakwa berkata ?minggir bapak itu? kemudian ADI menghentikan kendaraannya, setelah itu terdakwa memanggil korban dari dalam mobil kemudian korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan harga semangka dengan alasan bahwa terdakwa akan berbisnis semangka, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam mobil dengan alasan agar bercakap-cakapnya lebih jelas, kemudian korban masuk kedalam mobil dan duduk didepan sebelah kiri samping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu depan sebelah kiri, setelah selesai bercakap-cakap saksi korban hendak keluar dari mobil dan berusaha membuka pintu mobil namun ADI langsung mengunci pintu mobil dari central lock sedangkan JONI ISKANDAR Als BOMI mengeluarkan tangannya dan langsung menahan pintu mobil yang akan dibuka saksi korban dari luar sedangkan NURDIN memantau situasi sekitar, kemudian saksi korban berusaha membuka pintu mobil yang sudah terkunci dan ditahan BOMI dari luar tersebut, kemudian terdakwa berusaha menolong dengan mencoba membuka pintu sambil mendorong saksi korban dan berkata ?Kamu agak berdiri?, kemudian terdakwa berdiri dari jok mobil dan saat korban berdiri tersebut, terdakwa langsung mengambil uang tunai milik saksi korban sebanyak Rp. 6.570.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang diikat dengan karet gelang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa menyembunyikan uang tersebut dengan cara mendudukinya, setelah itu ADI langsung membuka pintu mobil bagian depan kemudian korban langsung turun dari mobil, tak lama kemudian korban memegang saku kantong belakang dan didapati di kantong celananya telah hilang kemudian korban berteriak ? Maling-Maling? ?Copet-Copet?, kemudian ADI menjalankan mobilnya/tancap gas melarikan diri ke arah Kota Metro, setelah mobil yang dikendarai ADI berjalan kurang lebih 150 meter mobil tersebut hendak memutar arah namun mobil tersebut masuk parit, kemudian terdakwa bersama NURDIN, JONI ISKANDAR Als BOMI dan ADI keluar dari mobil dan melarikan diri, kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.570.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak seluruhnya dimuat dalam putusan akan tetapi hanya dimuat pokok dari keterangan tersebut, yakni sebagai berikut , yaitu :

1 Saksi TRIMO Bin MARKUAT disumpah pada intinya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi mengalami pencopetan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya di dalam mobil ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 siang hari bertempat di pinggir jalan (Tempuran) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 ketika saksi sedang duduk-duduk di lapak semangka milik saksi tiba-tiba ada mobil berhenti di pinggir jalan lalu mengajak saksi salaman dan masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertanya-tanya mengenai harga semangka untuk dibawa ke Jakarta, tapi akhirnya tidak jadi membeli dikarenakan katanya mau buru-buru ke Metro jadi besok saja, dan saksi lalu diturunkan dari mobil ;
- Bahwa saksi masuk sendiri ke dalam mobil;
- Bahwa begitu saksi diturunkan dari mobil, mobil tersebut langsung melaju kencang dan saksi langsung memeriksa dompet saksi dan ternyata sudah hilang ;
- Bahwa didalam mobil ada 4 (empat) orang laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keempat orang tersebut saling mengenal atau tidak ;
- Bahwa saksi duduk di kursi depan bersama 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) supir dan 1 (satu) penumpang yaitu terdakwa dan di kursi belakang ada 2 (dua) orang penumpang lain ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saya mengobrol sementara sopirnya diam saja;
- Bahwa di dalam dompet saya ada uang sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa tertangkap karena mobil yang dinaiki terdakwa tersebut kembali lagi lalu langsung saksi berlari mengejar mobil tersebut sambil berteriak “maling” dan mobil tersebut akhirnya masuk siring dan terdakwa berhasil ditangkap sementara 3 (tiga) orang lainnya kabur ;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya menaiki dump truk, mereka menyetop dump truk yang berjalan dibelakang mobil mereka dan mereka menaiki dump truk tersebut ;
- Bahwa saksi meneriaki terdakwa maling setelah tahu uang saksi hilang ;
- Bahwa uang tersebut sudah sama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2 Saksi MUHAMAD EDI HARYANTO Bin TARNYAN, disumpah pada intinya menerangkan sbb :

- Bahwa telah terjadi pencopetan di dalam mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya di dalam mobil terhadap diri saksi Trimo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 siang hari bertempat di pinggir jalan (Tempuran) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang di bengkel tidak jauh dari tempat saksi Trimo berjualan ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Trimo menjerit “maling-maling” lalu saksi langsung ke tempat saksi Trimo begitu saksi tiba di lokasi saksi melihat terdakwa sudah menyerah ;
- Bahwa benar uang milik saksi Trimo diambil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menaiki mobil Xenia warna putih ;
- Bahwa terdakwa waktu itu sembunyi di kebun ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3 Saksi RUDI HARTONO Bin NUR MUHAMAD (Alm) disumpah pada intinya menerangkan sbb :

- Bahwa telah terjadi pencopetan di dalam mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya di dalam mobil terhadap saksi Trimo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 siang hari bertempat di pinggir jalan (Tempuran) ;
- Bahwa pada saat itu sedang berada di lapak (warung) milik saksi ;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan “maling-maling” lalu saksi melihat saksi Muhamad Edi Haryanto mengejar maling dan saksi melihat warung saksi Trimo sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai orang lalu saksi kembali ke warung saksi dan tiba-tiba saksi melihat ada mobil masuk siring dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang keluar dari mobil dan berlari tidak lama kemudian saksi Trimo berlari sambil berteriak “maling” sambil berlari ke arah mobil yang masuk siring ;

- Bahwa uangnya saksi Trimo berhasil ditemukan ;
- Bahwa uang milik saksi Trimo disimpan terdakwa di saku celananya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4 Saksi ANDRI IRAWAN Bin TRIMO disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi pencopetan di dalam mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya di dalam mobil terhadap Bapak saksi yaitu saksi Trimo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 siang hari bertempat di pinggir jalan (Tempuran) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya tapi setelah salah satunya tertangkap baru saksi tahu bahwa Terdakwa yang bernama Hasan Efendi pelakunya;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di kedai buah milik saksi yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dengan kedai buah bapak saksi (saksi Trimo) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa tapi sudah dikembalikan kepada bapak saksi;
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi ikut mengejar para pelaku dengan menggunakan motor ;
- Bahwa ketika saksi mendengar ada teriakan “maling” lalu saksi ambil motor dan mengejar terdakwa dan ketika terdakwa tertangkap lalu saksi langsung bawa terdakwa ke Polsek ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 06 November 2013 sekira pukul. 14.00. wib bertempat di jalan raya arah ke Metro (Trimurjo), saksi beserta teman-teman saksi melakukan pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Trimo ;
- Bahwa teman terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Roni, Adi dan Udin;
- Bahwa kami mencopet korban yaitu Saksi Trimo diatas mobil ;
- Bahwa uang yang diambil tidak sempat dihitung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengambil uang milik korban ;
- Bahwa mobil milik rental, kami merental mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan sudah terdakwa bayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bilang tujuan merental mobil untuk dipakai hajatan ;
- Bahwa pemilik rental masih keluarga jauh ;
- Bahwa terdakwa berempat di mobil tersebut bersama 3 (tiga) orang teman saya ;
- Bahwa ide terdakwa dan sudah terdakwa niatkan untuk mencopet korban di dalam mobil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BE 2704 DP, warna putih Nosing: MA41239, Noka: MHKV1BA2JDK041604 An. ABDUL KARIM berikut STNK.
- Uang tunai Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penyisihan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama NURDIN (DPO), JONI ISKANDAR Als BOMI (DPO) dan ADI (DPO) Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bedeng. 12A Kamp. Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tepatnya di depan kedai buah semangka, terdakwa melihat saksi korban TRIMO Bin MARKUAT yang sedang memperbaiki kedai miliknya, kemudian terdakwa memanggil korban dari dalam mobil kemudian korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan harga semangka dengan alasan bahwa terdakwa akan berbisnis semangka;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam mobil dengan alasan agar bercakap-cakapnya lebih jelas, kemudian korban masuk kedalam mobil dan duduk didepan sebelah kiri samping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu depan sebelah kiri, setelah selesai bercakap-cakap saksi korban hendak keluar dari mobil dan berusaha membuka pintu mobil namun ADI langsung mengunci pintu mobil dari central lock sedangkan JONI ISKANDAR Als BOMI mengeluarkan tangannya dan langsung menahan pintu mobil yang akan dibuka saksi korban dari luar sedangkan NURDIN memantau situasi sekitar, kemudian saksi korban berusaha membuka pintu mobil yang sudah terkunci dan ditahan BOMI dari luar tersebut, kemudian terdakwa berusaha menolong dengan mencoba membuka pintu sambil mendorong saksi korban kemudian terdakwa berdiri dari jok mobil dan saat korban berdiri tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil uang tunai milik saksi korban sebanyak Rp. 6.570.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang diikat dengan karet gelang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa menyembunyikan uang tersebut dengan cara mendudukinya, setelah itu ADI langsung membuka pintu mobil bagian depan kemudian korban langsung turun dari mobil, tak lama kemudian korban memegang saku kantong belakang dan mendapati uang di kantong celananya telah hilang kemudian korban berteriak maling;
- Bahwa kemudian ADI menjalankan mobilnya/tancap gas melarikan diri ke arah Kota Metro, setelah mobil yang dikendarai ADI berjalan kurang lebih 150 meter mobil tersebut hendak memutar arah namun mobil tersebut masuk parit, kemudian terdakwa bersama NURDIN, JONI ISKANDAR Als BOMI dan ADI keluar dari mobil dan melarikan diri, kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.570.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan dua orang atau lebih;

Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HASAN EFENDI Bin NAWAWI HUSIN (Alm)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Terdakwa bersama NURDIN (DPO), JONI ISKANDAR Als BOMI (DPO) dan ADI (DPO) Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bedeng. 12A Kamp. Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tepatnya di depan kedai buah semangka, terdakwa melihat saksi korban TRIMO Bin MARKUAT yang sedang memperbaiki kedai miliknya, setelah itu terdakwa memanggil korban dari dalam mobil kemudian korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan harga semangka dengan alasan bahwa terdakwa akan berbisnis semangka, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam mobil dengan alasan agar bercakap-cakapnya lebih jelas, kemudian korban masuk kedalam mobil dan duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sebelah kiri samping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu depan sebelah kiri, setelah selesai bercakap-cakap saksi korban hendak keluar dari mobil dan berusaha membuka pintu mobil namun ADI langsung mengunci pintu mobil dari central lock sedangkan JONI ISKANDAR Als BOMI mengeluarkan tangannya dan langsung menahan pintu mobil yang akan dibuka saksi korban dari luar sedangkan NURDIN memantau situasi sekitar, kemudian saksi korban berusaha membuka pintu mobil yang sudah terkunci dan ditahan BOMI dari luar tersebut, kemudian terdakwa berusaha menolong dengan mencoba membuka pintu sambil mendorong saksi korban kemudian terdakwa berdiri dari jok mobil dan saat korban berdiri tersebut, terdakwa langsung mengambil uang tunai milik saksi korban sebanyak Rp. 6.570.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang diikat dengan karet gelang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa menyembunyikan uang tersebut dengan cara mendudukinya, setelah itu ADI langsung membuka pintu mobil bagian depan kemudian korban langsung turun dari mobil, tak lama kemudian korban memegang saku kantong belakang dan didapati uang di kantong celananya telah hilang kemudian korban berteriak maling.

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tangannya uang dari dompet saksi korban ketangan terdakwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Tentang unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang seluruhnya adalah milik Saksi Trimo bin Markuat adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini saksi Trimo Bin Markuat, dengan maksud untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap hak orang lain atau barang orang lain dalam hal ini hak saksi korban Trimo Bin Markuat selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum“ telah terpenuhi pula adanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur “ Dilakukan dua orang atau lebih “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan perbuatan terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban dilakukan bersama bersama temannya yakni bersama NURDIN (DPO), JONI ISKANDAR Als BOMI (DPO) dan ADI (DPO) dengan posisi ADI sebagai Driver, terdakwa duduk didepan samping ADI sebagai penumpang, JONI ISKANDAR Als BOMI duduk ditengah sebagai kenek sedangkan NURDIN duduk ditengah sebagai penumpang,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanggil korban dari dalam mobil kemudian korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan harga semangka dengan alasan bahwa terdakwa akan berbisnis semangka, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam mobil dengan alasan agar bercakap-cakapnya lebih jelas, kemudian korban masuk kedalam mobil dan duduk didepan sebelah kiri samping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu depan sebelah kiri, setelah selesai bercakap-cakap saksi korban hendak keluar dari mobil dan berusaha membuka pintu mobil namun ADI langsung mengunci pintu mobil dari central lock sedangkan JONI ISKANDAR Als BOMI mengeluarkan tangannya dan langsung menahan pintu mobil yang akan dibuka saksi korban dari luar sedangkan NURDIN memantau situasi sekitar, kemudian saksi korban berusaha membuka pintu mobil yang sudah terkunci dan ditahan BOMI dari luar tersebut, kemudian terdakwa berusaha menolong dengan mencoba membuka pintu sambil mendorong saksi korban dan berkata ? Kamu agak berdiri?, kemudian terdakwa berdiri dari jok mobil dan saat korban berdiri tersebut, terdakwa langsung mengambil uang tunai milik saksi korban sebanyak Rp. 6.570.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang diikat dengan karet gelang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa menyembunyikan uang tersebut dengan cara mendudukinya, setelah itu ADI langsung membuka pintu mobil bagian depan kemudian korban langsung turun dari mobil, tak lama kemudian korban memegang saku kantong belakang dan didapati uang di kantong celananya telah hilang kemudian korban berteriak maling, kemudian ADI menjalankan mobilnya/tancap gas melarikan diri ke arah Kota Metro, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke – 4 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- 3 Terdakwa bersikap sopan ;
- 4 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASAN EFENDI Bin NAWAWI HUSIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BE 2704 DP, warna putih Nosin: MA41239, Noka: MHKV1BA2JDK041604 An. ABDUL KARIM berikut STNK Dikembalikan kepada ABDUL KARIM.
 - Uang tunai Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penyisihan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban TRIMO Bin MARKUAT.
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **11 MARET 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh **kami ELVINA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH** dan **FIRLANA TRISNILA, SH** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **ENGLI THIRTA SATRIA, SH., MH** selaku Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, SH** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

FIRLANA TRISNILA, SH.

Hakim Ketua,

ELVINA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)